



PUTUSAN

Nomor 2529/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak dan nafkah anak antara:

10

**PENGGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir di Palembang, 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan , Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amran, S.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum** yang berkantor di Dusun III, RT 006, RW 000, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 sebagai Penggugat;

15

melawan

20

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Palembang 1986, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Jalan , Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bharata Egustian, S.H., dan Susilo, S.H.** para Advokat/Pengacara Kantor Hukum *Bharata Egustian, S.H. & Partners*, yang berkantor di Perumahan Rakyat, Nomor 878 Sei. Buah, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023 sebagai Tergugat;

25

Pengadilan Agama tersebut;

30

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23  
5 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang  
pada tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor  
2529/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

2. Bahwa, Penggugat sebelumnya telah menggugat cerai Tergugat ke  
Pengadilan Agama Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama  
10 Palembang Nomor Tanggal 11 April 2022 dalam amarnya pada pokoknya  
telah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah  
putus/berakhir/bercerai dan berdasarkan kutipan AKTA CERAI Nomor:  
/PA.PLG.
3. Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah  
15 berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), sehingga  
dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 1 Anak laki-laki bernama berusia 8 (delapan) tahun 11 (sebelas)  
bulan, yang lahir di Palembang pada tanggal 26 Desember 2014  
berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ;
  - 20 2 Anak perempuan bernama berusia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan,  
yang lahir di Palembang pada tanggal 22 juni 2018 berdasarkan Akta  
Kelahiran Nomor : dan
  - 3 Anak laki – laki bernama berusia 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan,  
yang lahir di Palembang pada tanggal 01 Agustus 2020  
25 berdasarkan Akata Kelahiran Nomor .
4. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dibawah  
pengasuhan Penggugat selaku ibunya.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan setelah perceraian hidup rukun dan  
harmonis Penggugat tidak Melarang Tergugat untuk bertemu dengan ketiga  
30 Anaknya namun permasalahan timbul saat Tergugat menjemput anak  
secara paksa dan tidak ada konfirmasi ke Penggugat selaku ibunya .

Hal. 2 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
- 5.1 Bahwa, pada bulan september 2022 Tergugat menjemput paksa anak keduanya yg bernama sedang bermain pasir di jalan bersama teman-temannya, tanpa konfirmasi dengan Penggugat atau pihak keluarga, setelah beberapa jam kemudian Penggugat mendapat informasi dari kk Ipar nya bahwa Anaknya sudah dibawah oleh Tergugat:
- 5.2 Bahwa pada hari sabtu bulan Oktober 2023 Tergugat menjemput anaknya kembali dan Penggugat melarang dengan alasan bahwa anak pertamanya dan keduanya besok pagi akan ikut kegiatan LES minggu pagi dan tergugat menjawab nanti besok pagi-pagi saya akan antar kembali anak-anak.dan malam senin baru lah Tergugat mengantarkan anaknya kerumah Penggugat dalam keadaan demam dan muntah-muntah;
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,yang menyatakan bahwa:  
"dalam hal terjadinya perceraian :
- 6.1 *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya:*
- 6.2 *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;*
- 6.3 *Biaya pemeliharaan di tanggung ayahnya.*
- Berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka yang berhak untuk memperoleh hak asuh anak ialah Penggugat selaku ibu dari ketiga anaknya;
- 7 Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak Dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). yang di peruntukan untuk ketiga anaknya dikenakan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen ) setiap tahun dari jumlah yang di tetapkan tersebut sampai ketiga anak Penggugat dan

Hal. 3 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan dewasa serta mandiri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Palembang Cq  
5 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat (PENGGUGAT)  
10 atas anak yang bernama :
  1. berusia 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan;
  2. berusia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan
  3. berusia 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak (*hadhnanah*)  
15 ketiga anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah),dikenakan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang di tetapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan dewasa serta mandiri.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku ;

20 Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat beserta kusanya masing-masing hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta telah  
25 menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Effendi Ramli, M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Desember 2023 akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mbacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

30 Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Hal. 4 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa pada dalil gugatan angka 2 halaman 3 Penggugat menyebut dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak, sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka 2.I, 2.II dan 2.III Romawi, akan tetapi Penggugat tidak menyebut dengan jelas mengenai “bin Rudiyanto” untuk anak laki-laki dan “binti Rudiyanto” untuk anak perempuan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap. Bahwa penyebutan “bin atau binti” dalam Hukum Islam adalah sangat penting yang kemudian dapat menunjukkan siapa “Bapak” dari anak-anak tersebut. Dan bahkan bagi anak perempuan keberadaan seorang bapak dengan penyebutan “binti” tersebut akan berperan besar dikala anak tersebut misalnya akan menikah. Bapaknya lah yang akan menjadi wali nikahnya;----

Bahwa dengan tidak disebutkannya asal-usul anak dengan menggunakan frasa kalimat “bin atau binti” dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan mengandung kekaburan (obscur libel). Bahwa Tergugat tidak menyangkal kebenaran dalil gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 3 tersebut, dikarenakan adalah benar ketiga orang anak tersebut adalah anak-anak sebagai keturunan Tergugat dan Penggugat. Akan tetapi dalam konteks gugatan aquo adalah menjadi penting untuk menyebut asal-usul keturunan anak-anak dengan sempurna, sehingga gugatan dalam perkara ini menjadi sempurna dan tidak mengandung kekaburan (obscur libel). Berdasarkan dalil eksepsi ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

## Gugatan Penggugat Sangat Tergesa-Gesa (Prematur)

Bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat mengandung ketergesa-gesaan (Prematur), dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tersebut terlalu yakin dan telah mendahului Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni seolah-olah Penggugatlah yang akan memperoleh hak asuh atas ketiga orang anak Tergugat dan

Hal. 5 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



Penggugat tersebut. Bahwa sifat prematur dari gugatan Peggugat tersebut nyata pada dalil gugatan Peggugat angka 7 halaman 3 yang menyebut :  
**“Bahwa oleh karena ketiga anak Peggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Peggugat,.....”**;-----

5 Bahwa kalimat “nantinya” menggambarkan sesuatu hal yang belum terjadi, dikarenakan masih harus berproses. Jadi belum sesuatu hal yang sesungguhnya bakal terjadi dan masih harus dibuktikan dengan beberapa hal tertentu di muka Pengadilan. Berdasarkan dalil eksepsi ini, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang  
10 memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);-----

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon dalil-dalil eksepsi diatas mohon untuk dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- 15 2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Peggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat tidak menyangkal dalil gugatan Peggugat pada angka 1 halaman 2, dikarenakan pada saat diajukannya perkara ini antara Tergugat dan Peggugat telah bercerai di Pengadilan Agama  
20 Palembang sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor tanggal 11 April 2022 jo. Akta Cerai Nomor /PA.PLG;-----
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan pada angka 2 halaman 3, Tergugat mohon dalil eksepsi Tergugat untuk dapat dijadikan sebagai dalil  
25 bantahan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, dengan alasan gugatan Peggugat tidak jelas dan mengandung kekaburan (obscuur libel), dikarenakan tidak menyebut dengan jelas kata **“bin atau binti”** yang dapat menunjukkan anak-anak tersebut adalah anak-anak keturunan Tergugat, sehingga tidak mungkin “bin atau binti” tersebut  
30 dituliskan dengan nama Ibundanya selaku Peggugat;-----
5. Bahwa Tergugat tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil gugatan Peggugat yang menyebut ketiga orang anak sebagaimana

Hal. 6 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



- 5 disebut pada dalil gugatan angka 2 halaman 3 saat diajukannya perkara ini berada “dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibunya”. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatan seperti yang demikian itu. Bahwa dalil gugatan yang demikian itu adalah merupakan dalil gugatan yang berlebihan, dikarenakan materi gugatan dalam perkara ini masih harus diperiksa oleh Pengadilan Agama Palembang. Bahwa Tergugat tidak keberatan bilamana disebut ketiga orang anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat selaku Ibundanya. Dipertegas lagi pada surat jawaban ini bahwa “pengasuhan anak” versi Penggugat dalam
- 10 dalil gugatannya pada angka 2 halaman 3 adalah pengasuhan anak yang bersifat defacto dan bukan pengasuhan anak secara de yure;-----
- 15 6. Bahwa Tergugat tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 3 yang menyebut Tergugat telah menjemput secara paksa anak-anak tanpa konfirmasi dengan Penggugat. Bahwa penjemputan oleh Tergugat kepada anak-anak adalah wujud dari rasa kasih sayang Tergugat kepada mereka. Bahwa Tergugat masih peduli pada anak-anak. Tergugat tidak bersikap acuh tak acuh pada anak-anak. Dan semua itu dilakukan sebagai wujud kekangenan Tergugat kepada anak-anak yang merupakan darah daging
- 20 Tergugat dan Penggugat dan tidak dapat dipisahkan dengan alasan apapun juga, sehingga menjadi tidak benar sinyalamen Penggugat yang menyebut hal-hal yang dilakukan Tergugat dengan unsur pemaksaan atau secara paksa. Dalil gugatan seperti demikian itu sangat mengada-ada. Tergugat menjemput anak-anak dengan
- 25 sepengetahuan dari orang rumah yang tinggal dikediaman Penggugat dan dikala dilakukan penjemputan tersebut Penggugat tidak sedang berada dirumah, entah sedang kemana. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada angka 5.1 menegaskan penjemputan anak-anak oleh Tergugat dilakukan dengan sepengetahuan kakak ipar ;-----
- 30 7. Bahwa Tergugat tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 5.2, dikarenakan dalil-dalil gugatan tersebut diluar fakta sesungguhnya dan terlalu didramatisir (DRAKOR);-

*Hal. 7 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG*



8. Bahwa Tergugat sependapat dengan dalil gugatan angka 6 halaman 3 yang mengutip ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam perkara ini ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat dengan serta merta untuk dapat membenarkan dalil gugatan Penggugat untuk memperoleh Hak Asuh Anak. Bahwa Tergugat menemukan fakta bahwa Penggugat tidak melakukan pengurusan dengan baik terhadap anak-anak. Sekali waktu Tergugat mendapati anak-anak berpakaian koyak dan compang camping. Demi mendapati hal yang demikian itu selaku orang tuanya Tergugat merasa trenyuh. Hal ini salah satu contoh saja yang Tergugat kemukakan dihadapan Majelis;-----
9. Bahwa dalam hal ketidakmampuan Penggugat dalam melakukan pengurusan kepada anak-anak tidak dapat semata-mata atau melulu dapat diberlakukan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam saja, akan tetapi patut kiranya untuk diperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam kaitannya dengan dalil jawaban ini Tergugat mengutip pendapat DR. Syarif Mappiasse, dalam bukunya berjudul "Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim". Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke-1 November 2015, halaman 131 yang mengatakan : **"Titik berat pada pemeriksaan perkara *hadhanah* yaitu kepentingan terbaik bagi anak, acuannya undang-undang tentang perlindungan anak dan bukan mengacu pada kepentingan orang tua yang memperebutkan anaknya"**;-----
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 3 sangat Prematur (tergesa-gesa), dikarenakan Penggugat telah beranggapan hak asuh ketiga orang anak tersebut akan jatuh ketangan Penggugat. Sifat prematur dalil gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 3 tersebut jelas terlihat pada redaksi dalil gugatan yang menyebut : "Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut **nantinya** dalam asuhan Penggugat.....". Bahwa kata "nantinya"

Hal. 8 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



menggambarkan sesuatu hal yang belum pasti dan masih harus dibuktikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara aquo. Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim mencermati kata “nantinya” yang masih sangat bersifat prematuris. Bahwa terkait dengan dalil gugatan yang demikian itu mohon kiranya dalil gugatan yang demikian itu tidak dapat diterima, dikarenakan cenderung mendahului Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

11. Bahwa menanggapi dalil gugatan angka 7 halaman 3 dapat kiranya Tergugat kemukakan selaku Bapak dari ketiga anak-anak tersebut Tergugat berkomitmen untuk senantiasa bertanggung jawab untuk melakukan hal apapun terhadap anak-anak yang merupakan darah daging Tergugat. Begitupun dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak hingga anak-anak tersebut dewasa. Akan tetapi hak-hak Tergugat untuk senantiasa berkomunikasi dan bersosialisasi anak jangan tidak boleh dibatasi oleh siapaapaun termasuk oleh Penggugat, dikarenakan bilamana terjadi pelanggaran dalam bentuk apapun juga, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang bersifat prinsipil. Bahwa berkenaan dengan diajukannya Surat Jawaban ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan pertimbangan hukum yang proporsional kepada Tergugat terkait dengan hak pengasuhan anak dalam perkara ini;-----

12. Bahwa terkait dengan permohonan Penggugat akan biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya dirasakan sangat memberatkan Tergugat, sementara sisa gaji Tergugat untuk perbulannya tidak sebesar itu, karena sudah dipotong dengan kewajiban-kewajiban pembayaran hutang dan angsuran lainnya dan mengenai hal ini diketahui oleh Penggugat sendiri. Bahwa tuntutan Penggugat akan biaya pemeliharaan anak yang menurutnya akan dikenakan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan adalah

*Hal. 9 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG*



merupakan dalil gugatan yang tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada, sehingga menjadi patut untuk ditolak;-----

13. Bahwa berkenaan dengan petitum Subsider Ex Aequo Et Bono, Tergugat mengutip pendapat DR. Syarifudin Mappiasse pada halaman 131 yang menyebut : “Hakim harus memperluas pengertian *ex aequo et bono* semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 Rbg dapat disimpangi setelah mempertimbangkan fakta-fakta nondoktrinal induktif. Fakta tentang ibunya murtad, pencandu narkoba, narapidana, berkelakuan baik, pergaulannya didalam masyarakat bagaimana, dan sikapnya dalam rumah tangga, semuanya harus dipertimbangkan. Demikian pula keadaan suami harus dipertimbangkan secara komprehensif dari berbagai aspek, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan sebagai fakta. Fakta tersebut harus pula dipertimbangkan mengenai boleh tidaknya menjadi argumen pintu masuk pada prinsip hukum *ex aequo et bono* dan prinsip hukum *due process of law*. Sehingga hukum yang tidak adil harus dibuat adil dan diterapkan secara adil;-----

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**Mengadili :**

**A. DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan;-----

Atau :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (Ex aequo et Bono);-----

5 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

10 Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg.

15 Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Effendi Ramli, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
20 Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat selain membantah pokok perkara juga mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim sebelum masuk pertimbangan dan penilaian alat bukti  
25 dari para pihak dalam pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat terhadap gugatan dari Penggugat, karena dalam aturan acara dan praktik peradilan menggariskan agar suatu gugatan itu merupakan gugatan yang jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) demi kepentingan dan ketertiban beracara (*process doelmatigheid*);

30 Menimbang, bahwa oleh karenanya penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim akan dilakukan secara cermat, detail, hati-hati, dan rinci (*zorvulighandelen*), agar dihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan

Hal. 11 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*motiveringsplicht*) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*);

5 Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas/kabur (*Obscuur Liebel*) dan sangat tergesa-gesa (Prematur);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menerangkan bahwa penyebab gugatan Penggugat tidak jelas/kabur tergesa-gesa adalah:

10 1. Bahwa Dalam surat gugatan penggugat pada angka 2 halaman 3 Penggugat menyebut dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka 2.I, 2.II dan 2.III romawi akan tetapi Penggugat tidak menyebut dengan jelas mengenai "bin Rudiyanto" untuk anak laki-laki dan "binti untuk anak perempuan" sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap;

15 2. Bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat mengandung ketergesa-gesaan (prematur) dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tersesbut terlalu yakin dan telah mendahului Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa perkara ini, yakni seolah-olah Penggugatlah yang akan memperoleh hak asuh atas ketiga orang anak Tergugat dan Penggugat tersebut. Bahwa sifat prematur dari gugatan Penggugat tersebut nyata pada dalil gugatan Penggugat angka 7 halaman 3 yang menyebut: "Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas  
25 nantinya dalam asuhan Penggugat..."

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi eksepsi dari Tergugat yang menyatakan gugatan  
2. Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) itu semua tidak benar, karena Penggugat  
30 sudah menjelaskan dalam gugatan angka 2 Halaman 3 yang mana Penggugat dan Tegugat dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak

Hal. 12 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



dan Penggugat juga sudah menjelaskan secara lengkap nama anak, tanggal lahir, bulan dan tahun dan nomor akta kelahiran anak sangat jelas sekali gugatan Penggugat sangat lengkap dan jelas;

3. Bahwa Penggugat menanggapi eksepsi Tegugat yang menyatakan gugatan Penggugat sangat tergesa-gesa itu semua tidak benar. Tergugat tidak memahami Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hal terjadi perceraian 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. 3. biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya dalam RBg tidak terdapat penegasan mengenai format sebuah gugatan, namun berdasarkan pasal 8 Rv serta praktek peradilan maka dipedomani bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Persyaratan mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 angka 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita, dan Tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa dalam perumusan dalil gugatan menurut doktrin dikenal ada 2 (dua) jenis teori, yaitu *substantierings theorie* dan *individualisering theorie*. Teori *substantierings theorie* menyatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menandai dasar gugatan, tetapi menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sedangkan *individualisering theorie* menyatakan bahwa suatu peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtcerhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perdata di Indonesia,

Hal. 13 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



kedua teori tersebut digabung dan tidak dipisah, penggabungan kedua teori tersebut dalam perumusan dalil gugatan pada dasarnya dilakukan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika halaman 58 bahwa suatu *fundamentum petendi* atau dalil gugatan dianggap lengkap telah memenuhi syarat apabila memuat dua unsur, yaitu:

1. Dasar hukum, yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;
2. Dasar fakta, yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suatu dalil gugatan dianggap tidak *obscuur libel* apabila surat gugatan tersebut secara jelas memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menguraikan penyebab pertikaian antara Penggugat dan Tergugat pada dalil poin 5 gugatan Penggugat ; yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini, selain itu Penggugat telah pula menguraikan dasar hukum yang dipergunakan dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak dicantumkan kata-kata “bin Rudiyanto” untuk anak laki-laki dan “binti untuk anak perempuan” pada nama anak-anak Penggugat dan Tergugat di dalam surat gugatan, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, karena senyatanya Tergugat di dalam jawabannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui/membenarkan bahwa dari ketiga anak tersebut adalah anak-anak keturunan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat sangat tergesa-gesa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) menyebutkan permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah sesudah ikrar talak diucapkan, sementara pada pasal 86 ayat (1) menyebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidaklah tergesa-gesa karena dalil terkait dengan nafkah anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur, sehingga eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur haruslah ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat sebelumnya telah menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor Tanggal 11 April 2022 dalam amarnya pada pokoknya telah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus/berakhir/bercerai dan berdasarkan kutipan AKTA CERAH Nomor: /PA.PLG, dimana selama terikat dalam perkawinan,

Hal. 15 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1 Anak laki-laki bernama berusia 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan, yang lahir di Palembang pada tanggal 26 Desember 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ;
- 5 2 Anak perempuan bernama berusia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, yang lahir di Palembang pada tanggal 22 juni 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : dan
- 3 Anak laki – laki bernama berusia 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, yang lahir di Palembang pada tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan Akata Kelahiran  
10 Nomor .

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah setelah bercerai, Tergugat menjemput anak secara paksa dan tidak ada konfirmasi kepada Peggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan yang diajukan tersebut, pada  
15 pokoknya Peggugat memohon supaya hak asuh atas ketiga anak hasil perkawinan Peggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dalam pengasuhan Peggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menyangkal dan menyatakan tidak menjemput secara paksa  
20 anak-anak tanpa konfirmasi dengan Peggugat namun dengan sepengetahuan orang rumah yang tinggal di kediaman Peggugat karena saat itu Peggugat tidak berada di rumah, dimana penjemputan tersebut adalah wujud dari rasa kasih sayang Tergugat kepada anak-anak tersebut, Tegrugat masih peduli pada anak-anak, tidak bersikap acuh tak acuh pada anak-anak, serta hal tersebut  
25 merupakan wujud kekangenan Tergugat kepada Anak-anak yang merupakan darah daging Tergugat dan Peggugat dan tidak dapat dipisahkan dengan alasan apapun juga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 dan  
30 2 (dua) orang saksi atas nama Nurlela binti Rozali dan Aris Wibowo Bin Mulyadi;

Hal. 16 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.6 serta 2 (dua) orang saksi atas nama Puspa Purnama, AMF Binti Hermansyah dan Katiran Bin Kamijan;

5 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, namun bukti yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

10 Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat sebelumnya telah menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor Tanggal 11 April 2022 dalam amarnya pada pokoknya telah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah  
15 putus/berakhir/bercerai dan berdasarkan kutipan AKTA CERAI Nomor: /PA.PLG;

2. Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), sehingga dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :

20 1 Anak laki-laki bernama berusia 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan, yang lahir di Palembang pada tanggal 26 Desember 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ;

25 2 Anak perempuan bernama berusia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, yang lahir di Palembang pada tanggal 22 juni 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : dan

Anak laki – laki bernama berusia 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, yang lahir di Palembang pada tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan Akata Kelahiran Nomor .

30 3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini;

Hal. 17 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai hak asuh anak, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama terbukti bahwa anak yang bernama lahir pada tanggal 26 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Keahiran atas nama terbukti bahwa anak yang bernama lahir pada tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama terbukti bahwa anak yang bernama lahir pada tanggal 1 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, faktanya anak-anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa poin pokok yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah karena menjemput anak secara paksa dan tidak ada konfirmasi kepada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari keterangan para saksi, Tergugat pernah datang menjemput anak-anak dan menginap di rumah Tergugat dimana Penggugat pernah melarang anak-anak untuk diajak oleh Tergugat dengan alasan anak-anak tersebut ada kegiatan keesokan harinya, selebihnya Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Hal. 18 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 1 Penggugat memina agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum kesatu ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lainnya, maka terhadap petitum kesatu ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petium yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 2 pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan Hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat atas anak yang bernama:

- 1 Anak laki-laki bernama berusia 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan, yang lahir di Palembang pada tanggal 26 Desember 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ;
- 2 Anak perempuan bernama berusia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, yang lahir di Palembang pada tanggal 22 juni 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : dan
- 3 Anak laki – laki bernama berusia 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, yang lahir di Palembang pada tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan Akata Kelahiran Nomor

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa di lingkungan Peradilan Agama melalui Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam diberikan pedoman bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, mumayyiz adalah kondisi kematangan anak, sedangkan 12 tahun adalah batas umur yang diasumsikan secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk serta telah dapat menentukan pilihan;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang dapat ditunjuk sebagai yang Berhak mengasuh dan memelihara anak, Majelis Hakim berpendapat *vide*

Hal. 19 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam: kedudukan seorang pemegang hak hadhonah haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam pengasuhannya;

Menimbang, bahwa tidak semua orang dan bahkan orang tuanya  
5 sekalipun akan mempunyai sikap dan perbuatan yang dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani terhadap anaknya apalagi jika berhadapan dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan sama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam agar prosesnya berjalan dengan fair maka untuk mengetahui  
10 kualifikasi seseorang yang akan menjadi pemegang hak hadlonah menjadi penting untuk diuji melalui proses pengadilan; hal ini menjadi penting dikarenakan hak pemeliharaan anak hanya diberikan setelah Majelis Hakim menimbang segala sesuatunya yang semata-mata hanya untuk kepentingan anak dan bukan karena keinginan dan kepentingan orang tua atau keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,  
15 anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, pemerliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akaran dengan anak-anak yaitu ibu (Penggugat),  
20 dimana sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, selain itu Majelis Hakim tidak pula menemukan fakta bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut ataupun bukti yang menunjukkan Penggugat berkelakuan buruk sekali selama anak tinggal bersama Penggugat, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa  
25 Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya sehingga beralasan hukum anak tersebut untuk berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun dan dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
30 Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas anak ditetapkan kepada

Hal. 20 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun hal tersebut tidak berarti membatasi ataupun memutuskan hubungan kasih sayang lahir dan batin antara seorang ayah kepada anaknya atau sebaliknya, anak kepada ayahnya, kepada Penggugat ataupun bagi ketiga orang anak tersebut tetap berhak untuk saling mencurahkan kasih sayang dan berinteraksi sosial layaknya seorang ayah kepada anaknya ataupun sebaliknya seorang anak kepada ayahnya dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya, apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pembatalan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3 pada pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak (*hadlanah*) ketiga anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah), dikenakan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang di tetapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan dewasa serta mandiri, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,, bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang diakui oleh Tergugat terbukti Tergugat sebagai anggota TNI aktif yang penghasilan sekitar Rp...6.112.000,00 (enam juta seratus dua belas juta rupiah) setiap bulan sebelum dikurangi dengan hutang-hutang Tegugat, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp500.000,00 setiap bulan untuk setiap anak atau seluruhnya sebesar Rp1.500.000,00 untuk 3 (tiga) orang anak;

Hal. 21 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat dan 3 (tiga) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

5 Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut **dikabulkan** sebagian dengan mewajibkan Tergugat memberi biaya pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

10 Menimbang, bahwa seiring bertambahnya usia anak tersebut, maka bertambah pula kebutuhannya sehingga nafkah yang telah ditetapkan Majelis Hakim tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, maka agar nafkah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tetap sebanding dengan kebutuhan hidup anak-anak tersebut maka perlu diberikan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut Dewasa dan mandiri (21 tahun) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015  
15 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2015., dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
20 Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

25 Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, sebagai konsekuensi, maka Majelis berkesimpulan gugatan haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana amar putusan ini, dengan demikian petitum kesatu gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

30 Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 22 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 5 2. Menetapkan anak yang bernama:
  - 2.1., lahir tanggal 26 Desember 2014
  - 2.2., lahir tanggal 22 Juni 2018
  - 2.3., lahir tanggal 1 Agustus 2020dalam hak asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat  
10 memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak  
tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap  
bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai ketiga  
orang anak tersebut dewasa menurut hukum (berumur 21 tahun);
- 15 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh  
kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, dan H. Masalan Bainon,  
20 S.Ag., M.H. dan Iskandar, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota, dan  
diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota  
tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29  
Februari 2024 dengan dibantu oleh Rafiah Laili, S.H. selaku Panitera  
Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

25

Ketua Majelis

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 23 dari 24. Hal. Putusan No.2529/Pdt.G/2023/PA.PLG



H. Masalan Bainon, S.Ag.,  
M.H.

Iskandar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fakhrul Jamil, S.H.I

Perincian biaya:

	1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
5	2. Proses	: Rp 80.000,00
	3. Panggilan	: Rp100.000,00
	4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
	4. Redaksi	: Rp 10.000,00
	5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
10	Jumlah	: Rp250.000,00

Disclaimer